

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 27, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/28

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK:
- Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan juga untuk memberikan penghargaan dan motivasi kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, bahwa instansi pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dapat diberikan insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.48 Tahun 1982; PP No.69 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2019; PP No.35 Tahun 2023; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA KOTA BLITAR No. 8 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur Penerima Insentif, Besaran Insentif, Penganggaran, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

- CATATAN :
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Juli 2025.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Walikota Blitar Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - 7 Halaman.